

KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR KEKARANTINAAN KESEHATAN TANJUNG PRIOK
NOMOR: HK.02.03/C.IX.5/74/2025

TENTANG
AGEN PERUBAHAN (*AGENT OF CHANGE*) REFORMASI BIROKRASI
BALAI BESAR KEKARANTINAAN KESEHATAN TANJUNG PRIOK
TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA BALAI BESAR KEKARANTINAAN KESEHATAN TANJUNG PRIOK,

- Menimbang : 1. bahwa dalam rangka merubah sistem dan mekanisme kerja organisasi serta pola pikir dan budaya kerja individu atau unit kerja menjadi lebih baik sesuai tujuan reformasi birokrasi dipandang perlu dibentuk Agen Perubahan (*Agent Of Change*) di Lingkungan Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan Tanjung Priok;
2. bahwa masa tugas Agen Perubahan (*Agent Of Change*) Reformasi Birokrasi yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas I Tanjung Priok Nomor HK.02.03/1/C.IX.5/271/2024 telah berakhir;
3. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam poin 1 dan 2, perlu menetapkan Keputusan Kepala Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan Tanjung Priok tentang Agen Perubahan (*Agent Of Change*) Reformasi Birokrasi Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan Tanjung Priok.
- Menimbang : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
3. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010 – 2025;

4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 18 Tahun 2021 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tahun 2020 - 2024;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan Dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2023 tentang Klasifikasi Unit Pelaksana Teknis Bidang Kekarantinaan Kesehatan;
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Kekarantinaan Kesehatan;
8. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan;
9. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/181/2024 tentang Tim Reformasi Birokrasi Dan Transformasi Kelembagaan Pusat (*Central Transformation Office*) Kementerian Kesehatan;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR KEKARANTINAAN KESEHATAN TANJUNG PRIOK TENTANG AGEN PERUBAHAN (*AGENT OF CHANGE*) REFORMASI BIROKRASI PADA BALAI BESAR KEKARANTINAAN KESEHATAN TANJUNG PRIOK.
- KESATU : Menunjuk yang namanya tercantum dalam lampiran surat keputusan ini sebagai Agen Perubahan (*Agent Of Change*) Reformasi Birokrasi pada Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan Tanjung Priok.

- KEDUA : Agen Perubahan (*Agent Of Change*) sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu memiliki tugas dan tanggung jawab:
1. Katalis, untuk meyakinkan pegawai yang ada di masing – masing unit organisasi tentang pentingnya perubahan menuju kondisi yang lebih baik (tujuan yang direncanakan);
 2. Pemberi solusi, sebagai pemberi alternatif solusi kepada pegawai di masing – masing bagian/tim kerja yang mengalami kendala dalam proses berjalannya perubahan menuju tujuan akhir;
 3. Mediator, untuk melancarkan proses perubahan terutama menyelesaikan masalah yang muncul dalam pelaksanaan reformasi birokrasi dan membina hubungan antara pihak – pihak yang ada di dalam dan luar Balai Besar Kekeantinaan Kesehatan Tanjung Priok dalam proses perubahan;
 4. Penghubung sumber daya, untuk menghubungkan pegawai yang ada di dalam Balai Besar Kekeantinaan Kesehatan Tanjung Priok kepada pembuat kebijakan;
 5. Kompilator, untuk mengkompilasi dokumen pelaksanaan reformasi birokrasi di bagian/tim kerja masing – masing.
- KETIGA : Segala biaya yang diperlukan oleh tim dibebankan pada DIPA Balai Besar Kekeantinaan Kesehatan Tanjung Priok.
- KEEMPAT : Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta

Pada Tanggal 02 Januari 2025

KEPALA BALAI BESAR KEKARANTINAAN KESEHATAN
TANJUNG PRIOK,



HERI SAPUTRA

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA
BALAI BESAR KEKARANTINAAN
KESEHATAN TANJUNG PRIOK
NOMOR : HK.02.03/C.IX.5/74/2025
TANGGAL: 02 Januari 2025
TENTANG AGEN PERUBAHAN (*AGENT
OF CHANGE*) REFORMASI BIROKRASI
BALAI BESAR KEKARANTINAAN
KESEHATAN TANJUNG PRIOK
TAHUN 2025

SUSUNAN
AGEN PERUBAHAN (*AGENT OF CHANGE*) REFORMASI BIROKRASI
PADA BALAI BESAR KEKARANTINAAN KESEHATAN TANJUNG PRIOK

No	Nama	Jabatan
1	dr. Regina Listyarini Angwarmase	<i>Agent of Change</i>
2	dr. Hestilin Kartini Seilatu, M.K.M	<i>Agent of Change</i>
3	dr. Dwie Meiningwati	<i>Agent of Change</i>
4	dr. Rienny Esta Mardiani	<i>Agent of Change</i>
5	Muhamad Fajar Subechi, SKM, MKM	<i>Agent of Change</i>
6	Debiyanto Wirasetya, SKM	<i>Agent of Change</i>
7	Bayu Umboro, SKM	<i>Agent of Change</i>
8	Wahyudi	<i>Agent of Change</i>

KEPALA BALAI BESAR KEKARANTINAAN KESEHATAN
TANJUNG PRIOK,



HERI SAPUTRA